



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan  
U S A N

P U T

Nomor: 327/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, Dalam Perkara ini memberi kuasa kepada ABDUL MADJID, SH. MBA, M.Hum. Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Nusa Indah 40 Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Register Nomor : 29/SK/2010 tanggal 19 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON “ ;

----- L a w

a n

-----  
TERMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 327/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 19 Juli 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dan Termohon yang dulu perkawinannya dilaksanakan di KUA Kec. Kota, Kota Kediri pada tanggal 10 September 1991 dengan mendapatkan bukti kutipan Akta Nikah No. 253 / 23 / IX / 1991 ;
2. Bahwa, setelah Akad Nikah Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Termohon selama ± 17 (Tujuh Belas ) tahun dan sudah dalam keadaan baik ( ba'da dhukul) dan tidak dikaruniai seorang anak. Dan pada saat itu Pemohon dengan Termohon telah membangun rumah sendiri dan bertempat tinggal di Tanah Pekarangan milik Orang Tua Termohon ;
3. Bahwa, semula keadaan rumah tangga antara Pemohon

Hal. 2 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dengan Termohon berjalan rukun, bahagia dan harmonis sebagai mana layaknya suami istri;

4. Bahwa, kerukunan, kebahagiaan dan keharmonisan tersebut ternyata tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2005 telah terjadi pertengkaran yang tidak ada henti-hentinya dan dimungkinkan sudah tidak dapat baik dan rukun kembali;
5. Bahwa sebagai akibat pertengkaran yang tidak ada henti-hentinya tersebut akhirnya Pemohon pada bulan Juli 2008 telah pergi meninggalkan rumah tangganya dan untuk selanjutnya bertempat tinggal di Rumah kost- an di daerah Kuwak Kediri sehingga kalau dihitung hingga sekarang telah terjadi pisah rumah dan pisah ranjang  $\pm$  2 tahun lamanya ;
6. Bahwa, sebagai factor - faktor penyebab terjadinya pertengkaran dan perkecokan adalah sebagai berikut :
  - a. Karena antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat membuahkan sebuah keturunan ;
  - b. Karena Termohon bersifat boros, sehingga keadaan ekonomi antara Pemohon dengan Termohon tidak sehat dan hutang makin menumpuk atau membengkak ;
  - c. Karena Termohon mencari pinjaman atau hutang di luar sepengetahuan Pemohon ;
7. Bahwa, sebenarnya Pemohon menyadari, bahwa perkawinan itu adalah untuk selamanya, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang tidak pernah tenang dan tentram ini, rupa -rupanya Pemohon sudah sulit untuk memberikan toleransi kepada Termohon dan sebagai salah satu jalan yang mesti harus ditempuh adalah perceraian resmi yang harus dilaksanakan ;

Berdasarkan alasan- alasan seperti terurai di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota.

Hal. 3 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Kediri untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai talak Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak I dipersidangan ;  
kepada istri Pemohon TERMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku ;

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. Tamamul Abror, MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 19 Agustus 2010 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan secara lisan bahwa Pemohon sebagai pekerja swasta dengan penghasilan perbulan Rp.

Hal. 4 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban permohonan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi secara tertulis tanggal 21 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, pada tanggal 10 September 1991 termohon dengan pemohon dinyatakan sah menjadi suami istri dengan bukti kutipan Akta Nikah No. 253/23/MI991 yang dilaksanakan di KUA Kec. Kota, Kota Kediri ;
2. Benar setelah Akad Nikah Termohon dengan pemohon hidup bersama di rumah orang tua selama  $\pm$  17 (Tujuh Belas) tahun dan sudah bisa membangun rumah sendiri di tanah pekarangan milik orang tua termohon dan benar selama  $\pm$  17 (Tujuh Belas) tahun belum dikaruniai seorang anak, tetapi pemohon sudah menerima kenyataan ini dan sudah sepakat mengadopsi seorang anak ;
3. Benar apa yang dikatakan pemohon rumah tangga kami berjalan rukun, bahagia, harmonis sebagaimana layaknya suami istri ;
4. Tidak benar kalau pemohon bilang sejak tahun 2005 telah terjadi pertengkaran yang tidak ada henti —hentinya, wajar saja dalam menjalankan hidup berumah tangga pasti ada pertengkaran kecil, setelah itu termohon dan pemohon hidup rukun kembali seperti semula ;
5. Tidak benar, apa yang dikatakan pemohon bahwa antara termohon dengan pemohon bertengkar yang tiada hentinya, dan memang benar pemohon meninggalkan termohon pada bulan juli 2008 tanpa pamit termohon, dan termohon sama sekali tidak tahu alasan yang pasti mengapa pemohon sampai tega meninggalkan termohon sampai sekarang  $\pm$  2 (Dua) tahun dan sama sekali tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin ;
6. a. Benar, selama,  $\pm$  17 (Tujuh Belas) tahun pemohon

Hal. 5 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dengan termohon belum dikaruniai keturunan tetapi pemohon pernah bilang sama termohon mau menerima apa adanya, dan antara termohon dan pemohon sudah sepakat untuk mengadopsi seorang anak pada tanggal 25 Agustus 1995, Setelah mengadopsi anak rumah tangga termohon dan pemohon semakin harmoms ;

b. Tidak benar, kalau pemohon mengatakan termohon hidup boros dan hutang semakin menumpuk ;-----

c. Tidak benar, kalau pemohon mengatakan termohon mencari pinjaman atau hutang di luar sepengetahuan pemohon dan waktu mencari pinjaman atau hutang antara termohon dan pemohon pasti musyawarah dulu dan kalau sudah sepakat baru termohon dengan pemohon mencari pinjaman bersama ;

7. Benar kalau pemohon menyadari bahwa perkawinan itu untuk selamanya, dan tidak benar kalau pemohon bilang kondisi rumah tangga yang tidak pernah tentram dan alasan termohon berani mengatakan tidak benar karena sejak mengadopsi anak pada tanggal 25 Agustus 1995 kondisi rumah tangga antara termohon dan pemohon bertambah harmonis ;

8. Saya, mohon dengan hormat kepada Bapak/ Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan kembali permohonan cerai talak dan tidak mengabulkan permohonan cerai talak, karena termohon masih tresno kepada pemohon dan masih ingin meneruskan rumah tangga yang sudah kami bina, ± 17 (Tujuh Belas) tahun, dan bersama- sama merawat dan membiayai anak yang telah diadopsi ;

9. Bahwa, kalau pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpisah saya sebagai termohon minta kepada pemohon

Hal. 6 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



untuk mengganti nafkah wajib sejak bulan juli 2008 hingga sekarang  $\pm$  2 tahun, yang setiap bulannya saya, diberi nafkah wajib Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya 25 bulan x Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban permohonan Termohon sekaligus gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam Rekonsensi secara tertulis tanggal 28 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon tetap bersikeras pada dalil permohonan Cerai Talak semula dan menolak keras terhadap dalil jawaban Termohon karena tidak benar ; - - - - -
2. Bahwa, setelah diteliti secara seksama ternyata Termohon telah mengakui kebenarannya, dalil permohonan Pemohon pada angka 1 ; - - - - -
0. Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon angka 2 ternyata Termohon juga mengakui kebenarannya, namun ada sebagian dalil Termohon yang menurut Pemohon kurang benar yaitu tentang pengambilan anak yang tanpa persetujuan Pemohon yang dengan mencarikan Akte Kelahiran / bukan adopsi terhadap anak tersebut karenanya terhadap dalil Termohon tentang mengadopsi anak, Pemohon menolak dengan tegas karena, tidak benar ; - - - - -
1. Bahwa, terhadap dalil Pemohon angka 3 telah diakui kebenarannya oleh Termohon ; - - - - -

Hal. 7 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-----  
3. Bahwa, terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 4 Pemohon tetap menunjuk kembali dalil permohonan Pemohon pada angka 4 dan menolak keras terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 4 karena tidak benar ; ---

4. Bahwa, terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 5 Pemohon menolak keras karena tidak benar dan tetap menunjuk kembali dalil permohonan Pemohon pada angka 5 ;  
-----  
-----

2. Bahwa, untuk menanggapi dalil jawaban Termohon Pada, angka 6 Pemohon menolak dengan keras dan tetap menunjuk kembali dalil permohonan Pemohon pada angka 6 a, 6 b dan 6 c, untuk itu pada acara pembuktian nanti akan dihadirkan saksi- saksi yang mendukungnya ;  
-----  
-----

8. Bahwa, terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 7 Pemohon menolak dengan keras dan menunjuk kembali dalil permohonan Pemohon pada angka 7. Dan selain itu kalau keadaan rumah tangga. antara Pemohon dengan Termohon bertambah harmonis sangat mustahil dan tidak mungkin Pemohon mengajukan cerai ;-----  
-----

9. Bahwa, terhadap dalil jawaban Termohon pada. angka 8 Pemohon tetap bersikeras bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon harus tetap diputus dengan perceraian karena kondisi Termohon yang sudah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan dengan

Hal. 8 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



alasan- alasan yang terdapat dalam permohonan Cerai talak Pemohon angka. 6 ;

10. Bahwa, terhadap dalil jawaban Termohon angka 9 Pemohon benar- benar menolak dengan tegas atas tuntutan nafkah Madliyah selama 2 ( dua ) tahun, dengan alasan bahwa:

- a. Pemohon sudah, membayar hutang- hutang Termohon yang diluar dan atau tanpa, sepengetahuan Pemohon sebanyak Rp. 17. 000. 000 ( tujuh belas juts rupiah) ;
- b. Pemohon telah membuatkan rumah Termohon diatas pekarangan Orang Tua, Termohon yang dalam hal ini Pemohon tidak akan menuntut gono gininya ( harta bersama tersebut) padahal rumah tersebut apabila ditafsir harga sekarang mencapai senilai Rp. 100. 000. 000. ( seratus juta, rupiah) ;

Dengan demikian maka isi replik Pemohon angka 10 tersebut mohon ditetapkan sebagai kompensmi dari tuntutan nafkah Termohon yang tercantum dalam jawaban angka 9 ;

Bahwa, berdasarkan replik Pemohon seperti tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 19 Juli 2010 ;
2. Menolak segala tuntutan nafkah termasuk nafkah Madliyah Termohon sebesar Rp. 50. 000. 000 ( lima puluh juta, rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon atas Replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekompensi Pemohon telah

Hal. 9 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pula mengajukan Duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonsensi secara tertulis tanggal 11 Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
-----

1. Bahwa, Termohon tetap bersikeras pada pendiriarnya dan Termohon tetap hidup bersama lagi ;
2. Bahwa, terdapat jawaban Termohon angka 3 Pemohon juga mengakui kebenarannya, akan tetapi jawaban Pemohon angka 3 Termohon menolak dengan tegas sebab pada waktu pengambilan anak Termohon dengan Pemohon sudah sepakat untuk mengambil anak tanpa paksaan dan tekanan dari Termohon dan pihak manapun, dan pada waktu mencarikan AKTA kelahiran juga mencari bersama ;
3. Bahwa, jawaban Pemohon pada angka 5, Termohon tetap menolak keras tetap menunjuk kembali pada jawaban Termohon angka 4 ;
4. Bahwa, jawaban Pemohon pada angka 6, Termohon tetap menolak keras dan Termohon tetap menunjuk kembali pada jawaban Termohon angka 5 ;
5. Bahwa, pada jawaban Pemohon pada angka 7, Termohon menolak dengan keras dan Termohon tetap menunjuk kembali pada jawaban Termohon angka 6a, 6b, dan 6c ;
6. Bahwa, jawaban Pemohon pada angka 8, Termohon tetap menolak dan Termohon menunjuk kembali pada jawaban Termohon pada angka 7 ; -----
7. Bahwa, menangani dalil jawaban Pemohon angka 9

Hal. 10 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Termohon tetap menolak dengan keras dan Termohon tetap menunjuk kembali pada jawaban Termohon angka 8 ;

8. Bahwa, menanggapi dalil jawaban Pemohon pada angka 10.a dan 10.b Termohon tetap menolak dengan keras, bahwa dengan alasan ;

a. Mustahil kalau Pemohon membayar hutang sendiri sebanyak Rp. 17.000.000,- ( Tujuh Belas Juta Rupiah ) itu hanya alasan Pemohon untuk menutupi kesalahannya ;

b. Bahwa pada waktu pembuatan rumah diatas tanah pekarangan orang tua Termohon antara Termohon dan Pemohon sudah mengeluarkan uang dari hasil pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah ), untuk membangun rumah tersebut diatas sampai selesai, dan Termohon amat sangat setuju pada jawaban Pemohon pada angka 10.b yang berbunyi :

- Pemohon tidak menuntut gono gininya dalam sidang ini ;

9. Bahwa, kalau Pemohon tetap bersikeras cerai talak Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon sebagai Nafkah Madliyah sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Dengan berdasarkan jawaban Termohon diatas mohon kepada Bapak Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Memenuhi tuntutan Termohon, Pemohon wajib membayar Nafkah Madliyah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Duplik dalam konpensi dan replik dalam rekompensi Termohon, Pemohon mengajukan Duplik dalam Rekompensi secara lisan melalui kuasanya tanggal 11 Nopember 2010 yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dalam gugatan rekompensi:

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Nomor : 253/23/IX/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kediri tanggal 15 Juli 2010, selanjutnya diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;  
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1991 dan selama

Hal. 12 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan keduanya sering bertengkar karena tidak mempunyai anak serta Termohon punya hutang kepada saksi Rp. 17.000.000,- tanpa sepengetahuan Pemohon, hutang tersebut sekarang telah dilunasi Pemohon, Pemohon pulang ke desa Kras namun sering kost di Kuwak, sedangkan Termohon tetap di Kediri;--

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan sudah membangun rumah diatas tanah milik orang tua Termohon; -----

- Bahwa Pemohon pekerja swasta, namun penghasilan perbulannya saksi tidak tahu; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil; -

2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon; -----



- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1991 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan keduanya sering bertengkar karena tidak mempunyai anak serta Termohon punya hutang Rp. 17.000.000,- tanpa sepengetahuan Pemohon, hutang tersebut sekarang telah dilunasi Pemohon, Pemohon kadang pulang ke Kras namun sering kost di Kota, sedangkan Termohon tetap di Kediri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan sudah membangun rumah diatas tanah milik orang tua Termohon; -----

- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama; -----

- Bahwa Pemohon pekerja swasta, namun penghasilan perbulannya saksi tidak tahu;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa Termohon guna meneguhkan dalil-dalil jawaban permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : -----

1. SAKSI 1 T, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri;

-----  
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Termohon;

-----  
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1991 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;-

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan keduanya sering bertengkar karena tidak mempunyai anak serta Pemohon dan Termohon mempunyai hutang dengan orang K, uang tersebut digunakan untuk membangun rumah, Pemohon pulang ke Desa K namun sering kost di K, sedangkan Termohon tetap di Kediri ;

-----  
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan sudah membangun rumah diatas tanah milik saksi;

-----  
Hal. 15 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



---

- Bahwa Pemohon pekerja swasta, namun penghasilan perbulannya saksi tidak tahu;

-----  
-----

- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

-----  
-----

2. SAKSI 2 T, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;

-----  
-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1991 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;-

-----  
-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan keduanya sering bertengkar karena tidak mempunyai anak serta Pemohon dan Termohon mempunyai hutang dengan orang K tetangga Pemohon untuk membangun rumah, Pemohon pulang ke Desa K namun sering kost di K, sedangkan Termohon tetap di Kediri;

Hal. 16 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan sudah membangun rumah diatas tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon pekerja swasta, namun penghasilan perbulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya dalam kesimpulan masing- masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis Pemohon tanggal 2 Desember 2010 dan Termohon secara lisan tanggal 2 Desember 2010 yang selengkapnya telah tercantum dalam berita acara persidangan, serta kedua pihak mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Hal. 17 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-----  
-  
Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnyanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. Tamamul Abror, MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 19 Agustus 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

-----  
Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan mulai tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat membuahkan sebuah keturunan dan Termohon bersifat boros, sehingga keadaan ekonomi antara Pemohon dengan Termohon tidak sehat dan hutang makin menumpuk atau membengkak serta Termohon mencari

Hal. 18 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pinjaman atau hutang di luar sepengetahuan Pemohon yang puncaknya sejak bulan Juli 2008 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang ditolakny secara tegas;
2. Bahwa tidak benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, memang benar ada pertengkaran kecil, namun sekarang sudah rukun seperti semula; -----
3. Bahwa tidak benar kalau Termohon boros dan banyak hutang yang tanpa sepengetahuan Pemohon, yang benar setiap akan hutang selalu minta pendapat Pemohon; -----
4. Bahwa benar sejak bulan Juli 2008 Pemohon meninggalkan Termohon tanpa pamit, namun Termohon tidak tahu alasan yang pasti mengapa Pemohon tega meninggalkan Termohon sampai sekarang 2 (dua) tahun dan sama sekali tidak memberi nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa meskipun demikian Termohon keberatan bercerai, jika Pemohon tetap pada pendiriannya berpisah, maka Termohon menuntut pengganti nafkah wajib sejak bulan juli 2008 sampai dengan sekarang 2 tahun selama 25 bulan, perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) total Rp. 50.000.000,- (lima

Hal. 19 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah);

Menimbang, selanjutnya telah terjadi jawab menjawab yang pada pokoknya saling mempertahankan pendapatnya masing-masing, oleh karenanya pula kepada kedua belah pihak dibebankan Pembuktian;

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena tidak mempunyai keturunan serta karena dalam rumah tangga terbebani hutang keluarga yang penggunaannya tidak saling terbuka antara Pemohon dengan Termohon bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2008 sampai dengan

Hal. 20 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Kota Kediri  
sedangkan Termohon Kota Kediri;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah ( Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga terlepas dari keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil jawaban Termohon untuk mempertahankan rumah tangga mereka tidak beralasan; ---

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح  
بإحسان

*Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".*

-----  
maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 21 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



diatas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

-----  
Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

-----  
Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti dalam konpensi dianggap telah dipertimbangkan dan telah terbukti pula dalam rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang nafkah lampau sejak bulan Juli 2008 sampai dengan sekarang selama 25 bulan, perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

-----  
Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonsensi meskipun mengakui bahwa selama pisah tempat tinggal tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi, namun hal tersebut dilakukan karena selama itu Tergugat rekonsensi telah membayar hutang-hutang Penggugat rekonsensi yang diluar atau tanpa sepengetahuan Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) serta Tergugat rekonsensi yang selama berumah tangga dengan Penggugat rekonsensi telah membangun rumah bersama di atas tanah

Hal. 22 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



milik orang tua Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak menuntut pembagian harta gono-gini;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi serta saksi-saksi dimuka persidangan yang satu dengan yang lainnya saling terkait terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah timbul hutang-hutang bersama yang telah dilunasi oleh Tergugat rekonsensi selama pisah tempat tinggal dan hal tersebut sebagai kompensasi tidak diberikannya nafkah lahir kepada Penggugat rekonsensi sehingga Majelis berpendapat bahwa dengan telah dilunasinya hutang-hutang yang timbul oleh Penggugat Rekonsensi dan telah dilunasi oleh Tergugat rekonsensi merupakan kompensasi dari nafkah wajib yang seharusnya diberikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi, oleh karena itu gugatan rekonsensi tersebut patut untuk ditolak;

-----  
Menimbang, bahwa menurut hukum bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri dan memberi nafkah selama dalam iddah (vide pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 158 huruf (b) KHI), sehingga oleh karenanya secara ex officio Majelis memandang patut menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi

Hal. 23 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sosial ekonomi Tergugat rekonsensi sedemikian rupa sebagai kaerawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), maka Majelis patut menetapkan besarnya mut'ah yang wajib dipenuhi oleh Tergugat rekonsensi diperhitungkan dengan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama tiga kali suci sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Majelis patut menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sejumlah tersebut diatas diserahkan kepada Penggugat rekonsensi ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri.

Hal. 24 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



II. DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;

-----

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat rekonsensi ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1432 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Roji,BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hal. 25 dari 26 hal.Put.No.327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh :  
PANI TERA  
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Ketua Majelis

Drs. ABD. HAM D, SH., MH., SH.

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munadhiroh, SH., MH.

Istiani Farda

ttd

Dra.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Roji, BA.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp.	30.000.00
.	Pendaftaran	Rp.	225.000.00
2	Biaya Proses	Rp.	0
.	Biaya	Rp.	5.000.00
3	Redaksi		6.000.00
.	Biaya		
4	Materai		
.			
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>266.000.00</b>

**0**

(dua ratus enam puluh enam ribu  
rupiah )

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 327/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)